



PUTUSAN
Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : R.Indera Bin R. Muhamad Nasir;
2. Tempat lahir : Penarah;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 28 Oktober 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Penarah Rt 003 Rw 001 Desa Penarah Kec. Belat Kab. Karimun Prov.Kepri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa R.Indera Bin R. Muhamad Nasir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum DP.Agus Rosita, S.H.,M.H Dkk penasihat hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pilar Keadilan, Berkedudukan di Jl.Batu Lipai, Gg.Cendana No.133 RT.01, RW.01 Kel.Baran Timur Kec.Meral Kab.Karimun, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 49/Pen.Pid.PH/2023/PN Tbk pada hari Rabu, tanggal 26 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Tbk tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Tbk tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **R. INDERA Bin R. MUHAMAD NASIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram dengan jenis shabu dengan berat netto 5,35 (lima koma tiga lima) gram"** melanggar **Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **R. INDERA Bin R. MUHAMAD NASIR** dengan **pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.**
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 4,61 (empat koma enam puluh satu) gram.
 - 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram.
 - 1 (satu) buah alat penghisap shabu (bong).

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Tbk



- 1 (satu) buah kaca pirex.
- 2 (dua) buah gunting.
- 1 (satu) buah dompet warna coklat.
- 1 (satu) buah kaleng bekas permen Milton.
- 1 (satu) unit timbangan digital merk Constant.
- 1 (satu) unit hand phone merk Redmi warna hitam – biru beserta kartu Simpati dengan nomor 081261581162.
- 1 (satu) unit hand phone merk Oppo warna hitam - rosegold beserta kartu Simpati dengan nomor 082169392435;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- Uang sejumlah Rp 1.272.000 (satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp 100.000 sebanyak 11 lembar, pecahan Rp 50.0000 sebanyak 3 lembar, pecahan Rp 10.000 sebanyak 1 lembar, pecahan Rp 5000 sebanyak 2 lembar dan pecahan Rp 1000 sebanyak 2 lembar.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Seteleha mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **R. INDERA Bin R. MUHAMAD NASIR** bersama dengan saudara **FAUZI (DPO)** dan **CARLES BIN KHALID** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekitar pukul 12.30 wib atau setidak-tidaknya bulan Februari 2023 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Desa Sebele Desa Sebele Kec. Belat Kab. Karimun Provinsi Kepulauan Riau atau setidak-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan berat netto 5,35 (lima koma tiga lima) gram yang di lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekitar jam 10.00 wib Terdakwa ada mengirimkan uang sebanyak Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) kepada saudara **FAUZI (DPO)** ke Bank BRI a.n. M. HAFIS melalui jasa pengiriman dan setelah Terdakwa kirim kemudian bukti pengiriman tersebut Terdakwa foto lalu Terdakwa kirimkan kepada saudara **FAUZI (DPO)** melalui chat WA kemudian saudara **FAUZI (DPO)** membalas “ OK “ dan adapun uang tersebut untuk pembayaran pembelian shabu yang ke dua kalinya namun masih kurang sebanyak Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan setelah itu sekitar jam 11.00 wib saksi **LIDNAWATI Binti ALI DOLAH (Alm)** (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengirimkan chat WA kepada Terdakwa “ IN, FAUZI suruh ambil lagi 1 (satu) set “ Terdakwa balas “ Ya, nanti “ kemudian chat terputus dan sekitar jam 12.00 wib Terdakwa mengirimkan chat WA kepada saksi **LIDNAWATI Binti ALI DOLAH (Alm)** (dilakukan penuntutan secara terpisah) “ Saya mau ke sana (Desa Sebele) ada waktu tak ? “ dibalas “ Ada “ Terdakwa balas “ Saya gerak sekarang “ dibalas “ OK “ kemudian chat terputus kemudian Terdakwa langsung pergi dari Desa Penarah menuju ke Desa Sebele dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Tiger warna biru dengan nomor polisi BP 3770 EO milik Terdakwa dan setelah Terdakwa masuk ke jalan Desa Sebele yang mana sekitar jam 12.30 wib Terdakwa bertemu dengan saksi **LIDNAWATI Binti ALI DOLAH (Alm)** (dilakukan penuntutan secara terpisah) atau berpapasan di jalan kemudian Terdakwa bertemu di pinggir jalan Desa sebele Kec. Belat Kab. Karimun Prov. Kepri dan sambil sama – sama mengendarai sepeda motor kemudian saksi **LIDNAWATI Binti ALI DOLAH (Alm)** (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyerahkan 1 (satu) paket dengan ukuran 1 (satu) set shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening kemudian dibungkus lagi dengan kertas warna putih dengan menggunakan tangan sebelah kanannya kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa terima dengan tangan sebelah kanan Terdakwa kemudian Terdakwa simpan di dalam saku celana depan sebelah kanan Terdakwa kemudian Terdakwa putar balik dan kembali ke rumah Terdakwa di Desa penarah dan sesampainya di rumah sekitar jam 13.00 wib kemudian Terdakwa membuka bungkus kertas buku tersebut

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa buang kemudian 1 (satu) set shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening tersebut Terdakwa simpan di dalam dompet warna coklat lalu Terdakwa simpan di bawah kasur di dalam kamar Terdakwa;

- Selanjutnya sekitar jam 15.30 wib saudara **MADI (DPO)** menelpon Terdakwa melalui Wa dan mengatakan “ Mau ambil Rp 200.000 (shabu) “ Terdakwa jawab “ Ya, nanti tempat biasa (dekat PLN Desa Penarah Kec. Belat Kab. Karimun Prov. Kepri) “ dijawab “ OK “ kemudian telpon terputus dan sekitar jam 15.50 wib saudara **MADI (DPO)** mengirimkan chat WA kepada Terdakwa “ Sudah sampai “ Terdakwa balas “ OK “ kemudian chat terputus lalu Terdakwa menelpon saksi **CARLES BIN KHALID** (dilakukan penuntutan secara terpisah) “ LES, antar ini (shabu) tempat biasa “ dijawab “ OK “ kemudian telpon terputus dan tak lama kemudian saksi **CARLES BIN KHALID** (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke rumah Terdakwa dan setelah bertemu kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening kepada saksi **CARLES BIN KHALID** (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan setelah itu saksi **CARLES BIN KHALID** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi dari rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa sambil membawa 1 (satu) paket shabu tersebut untuk diantarkan dan tak lama kemudian saksi **CARLES BIN KHALID** (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali lagi ke rumah Terdakwa untuk menghantarkan sepeda motor Terdakwa namun uang dari hasil penjualan shabu yang sebanyak Rp 200.000 belum ada diserahkan kepada Terdakwa dan setelah itu saksi **CARLES BIN KHALID** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pulang dari rumah Terdakwa kemudian sekitar jam 19.30 wib saudara **MADI (DPO)** menelpon Terdakwa lagi “ Mau Rp 300.000 lagi (shabu) “ Terdakwa jawab “ OK “ kemudian telpon terputus dan setelah itu sekitar jam 19.45 Terdakwa langsung menelpon saksi **CARLES BIN KHALID** (dilakukan penuntutan secara terpisah) “ LES, turun ke rumah saya “ dijawab “ Ya “ kemudian telpon terputus dan tak lama kemudian sekitar jam 20.00 wib saksi **CARLES BIN KHALID** (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke rumah Terdakwa dan setelah bertemu kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening kepada saksi **CARLES BIN KHALID** (dilakukan penuntutan secara terpisah) sambil mengatakan “ Antar tempat

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biasa LES “ dijawab “ OK “ kemudian saksi **CARLES BIN KHALID** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi dari rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa untuk menghantarkan shabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian cabang Tanjung Balai Karimun Nomor : 046/10254.00/2023 tertanggal 17 Februari 2023, telah melakukan penimbangan atau penghitungan barang bukti narkoba jenis shabu berdasarkan permintaan Kepala Kepolisian Resort Karimun Ub KASAT RESNARKOBA adalah :

1. 1 (satu) paket narkoba di duga jenis shabu yang di bungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 4,61 gr (empat koma enam satu) gram;
2. 1 (satu) paket narkoba di duga jenis shabu yang di bungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 0,74 gr (nol koma tujuh empat) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 0664/NNF/2023, hari Senin tanggal 20 Maret 2023 dengan hasil barang bukti atas nama **R. INDERA Bin R. MUHAMAD NASIR** adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **R. INDERA Bin R. MUHAMAD NASIR** bersama dengan saudara **FAUZI (DPO)** dan saksi **LIDNAWATI Binti ALI DOLAH (Alm)** (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saudara **MADI (DPO)** dan **CARLES BIN KHALID** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekitar pukul 12.30 wib atau setidaknya bulan Februari 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa di

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Penarah RT 003 RW 001 Desa Penarah Kec. Belat Kab. Karimun Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan berat netto 5,35 (lima koma tiga lima) gram.** Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 14.20 wib Anggota unit Reskrim Polsek Kuba Polres Karimun (saksi **RIYANTO** saksi **RIO ISWAHYUDI** dan saksi **HAFIZ**) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kecamatan Belat ada transaksi peredaran Narkoba, kemudian pada pukul 20.10 wib Anggota unit Reskrim Polsek Kuba Polres Karimun (saksi **RIYANTO** saksi **RIO ISWAHYUDI** dan saksi **HAFIZ**) yang dipimpin oleh Kapolsek Kuba Karimun **AKP HENDRIYAL** melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki Atas Nama **CARLES BIN KHALID** (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang dicurigai membawa Narkotika dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Tiger warna biru dengan nomor polisi BP 3770 EO dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram, kemudian dilakukan interogasi terhadap **CARLES BIN KHALID** (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengaku memperoleh shabu tersebut dari Terdakwa **R. INDERA Bin R. MUHAMAD NASIR**, selanjutnya dilakukan pengembangan.
- Selanjutnya pada pukul 21.10 wib Anggota unit Reskrim Polsek Kuba Polres Karimun (saksi **RIYANTO** saksi **RIO ISWAHYUDI** dan saksi **HAFIZ**) yang dipimpin Kapolsek Kuba Karimun **AKP HENDRIYAL** melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Kediamannya yang terletak di Jl. Penarah RT 003 RW 001 Desa Penarah Kec. Belat Kab. Karimun Prov. Kepri dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 4,61 (empat koma enam puluh satu) gram disimpan di dalam dompet warna coklat ditemukan dari bawah kasur, 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Tbk



0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram disimpan di dalam kaleng bekas permen Milton ditemukan dari dalam lipatan kasur, 1 (satu) buah kaca pirex ditemukan dari dalam saku celana depan sebelah kanan Terdakwa, uang sejumlah Rp 1.272.000 (satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp 100.000 sebanyak 11 lembar, pecahan Rp 50.0000 sebanyak 3 lembar, pecahan Rp 10.000 sebanyak 1 lembar, pecahan Rp 5000 sebanyak 2 lembar dan pecahan Rp 1000 sebanyak 2 lembar ditemukan dari dalam saku celana belakang sebelah kanan Terdakwa, kemudian 1 (satu) buah alat penghisap shabu (bong), 2 (dua) buah gunting dan 1 (satu) unit timbangan digital merk Constant ditemukan lantai kamar, 1 (satu) unit hand phone merk Redmi warna hitam – biru beserta kartu Simpati dengan nomor 081261581162 ditemukan dari tangan sebelah kanan Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit hand phone merk Oppo warna hitam - rosegold beserta kartu Simpati dengan nomor 082169392435 ditemukan dari atas kasur dan adapun semua barang bukti tersebut ada di dalam kamar tidur Terdakwa dan saat itu disaksikan oleh ketua RT yaitu saksi **MUSTAFA**, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Kuba guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian cabang Tanjung Balai Karimun Nomor : 046/10254.00/2023 tertanggal 17 Februari 2023, telah melakukan penimbangan atau penghitungan barang bukti narkoba jenis shabu berdasarkan permintaan Kepala Kepolisian Resort Karimun Ub KASAT RESNARKOBA adalah :

1. 1 (satu) paket narkoba di duga jenis shabu yang di bungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 4,61 gr (empat koma enam satu) gram;
2. 1 (satu) paket narkoba di duga jenis shabu yang di bungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 0,74 gr (nol koma tujuh empat) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 0664/NNF/2023, hari Senin tanggal 20 Maret 2023 dengan hasil barang bukti atas nama **R. INDERA Bin R. MUHAMAD NASIR** adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rio Iswahyudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dihadapan penyidik dan keterangan tersebut sudah saksi baca dan tanda tangani serta keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi adalah yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dalam perkara Tindak Pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi dan rekan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 21.20 Wib di RT.003 RW.003 Desa Penarah Kec. Belat Kab. Karimun;
- Bahwa saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 4,61 (empat koma enam puluh satu) gram, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 0,74 (nol koma tujuh empat) gram;
- Bahwa selain itu ditemukan pula barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah alat penghisap shabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah kaleng bekas permen Milton, uang sejumlah Rp1.272.000 (satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000 sebanyak 11 (sebelas) lembar, pecahan Rp50.0000 sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp 10.000 sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp5000

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp 1000 sebanyak 2 lembar serta 1 (satu) unit timbangan digital merk Constant, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam – biru beserta kartu Simpati dengan nomor 081261581162, 1 (satu) unit hand phone merk Oppo warna hitam - rosegold beserta kartu Simpati dengan nomor 082169392435;

- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa adalah berawal pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekitar pukul 14.20 WIB unit Reskrim Polsek Kuba mendapat informasi adanya transaksi narkoba, kemudian saksi bersama rekan dan tim Polsek Kuba sekitar pukul 20.10 WIB melakukan penangkapan terhadap saudara Charles Bin Khalid dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic putih bening;
- Bahwa setelah diintrograsi saudara Charles Bin Khalid mengaku mendapat shabu dari Terdakwa dengan cara dikasih dan disuruh untuk mengantarkan shabu tersebut kepada pembeli;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya yang terletak di RT.003 RW.003 Desa Penarah Kec. Belat Kab karimun, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 4,61 (empat koma enam satu) gram disimpan didalam dompet warna coklat yang ditemukan dari bawah kasur, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening seberat 0,74 (nol koma tujuh empat) gram ditemukan disimpan dalam kaleng bekas permen Milton yang didapat dari lipatan kasur, 1 (satu) buah kaca pirex ditemukan dari dalam saku celana depan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa setelah dintrograsi Terdakwa mengaku ada memberikan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kepada saudara Charles Bin Khalid dan Terdakwa juga mengaku bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari saudari Lidnawati Binti Ali Dollah dengan cara membeli;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saudari Lidnawati Binti Ali Dollah dan ditemukan narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket yang dibungkus dengan menggunakan plastic putih bening seberat 14,33 (empat belas koma tiga tiga) gram, dan 1 (satu) paket seberat 0,66 (nol koma enam enam) gram selain itu saudari Lidnawati Binti Ali Dollah (alm) juga mengakui bahwa telah menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, dan saudari Lidnawati Binti Ali

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dollah (alm) juga mengaku menerima narkoba jenis shabu tersebut dari saudara Sawaluddin Bin Sayahdan;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saudara Sawaluddin Bin Sayahdan dan setelah diintrograsi saudara Sawaluddin Bin Sayahdan mengakui ada menyerahkan narkoba kepada saudari Lidnawati Binti Ali Dollah (alm) dan saudara Sawaluddin Bin Sayahdan mengakui mendapatkan narkoba tersebut dari saudara Fauzi yang merupakan suami dari saudari Lidnawati binti Ali Dollah (alm);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI terkait narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

2. Hafiz, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dihadapan penyidik dan keterangan tersebut sudah saksi baca dan tanda tangani serta keterangan tersebut adalah benar;

- Bahwa saksi adalah yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap dalam perkara Tindak Pidana narkoba jenis shabu;

- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi dan rekan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 21.20 Wib di RT.003 RW.003 Desa Penarah Kec. Belat Kab. Karimun;

- Bahwa saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 4,61 (empat koma enam puluh satu) gram, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 0,74 (nol koma tujuh empat) gram;

- Bahwa selain itu ditemukan pula barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah alat penghisap shabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah kaleng bekas permen Milton, uang sejumlah Rp1.272.000 (satu juta dua ratus



tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000 sebanyak 11 (sebelas) lembar, pecahan Rp50.0000 sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp 10.000 sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp5000 sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp 1000 sebanyak 2 lembar serta 1 (satu) unit timbangan digital merk Constant, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam – biru beserta kartu Simpati dengan nomor 081261581162, 1 (satu) unit hand phone merk Oppo warna hitam - rosegold beserta kartu Simpati dengan nomor 082169392435;

- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa adalah berawal pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekitar pukul 14.20 WIB unit Reskrim Polsek Kuba mendapat informasi adanya transaksi narkoba, kemudian saksi bersama rekan dan tim Polsek Kuba sekitar pukul 20.10 WIB melakukan penangkapan terhadap saudara Charles Bin Khalid dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic putih bening;
- Bahwa setelah diintrograsi saudara Charles Bin Khalid mengaku mendapat shabu dari Terdakwa dengan cara dikasih dan disuruh untuk mengantarkan shabu tersebut kepada pembeli;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya yang terletak di RT.003 RW.003 Desa Penarah Kec. Belat Kab karimun, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 4,61 (empat koma enam satu) gram disimpan didalam dompet warna coklat yang ditemukan dari bawah kasur, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening seberat 0,74 (nol koma tujuh empat) gram ditemukan disimpan dalam kaleng bekas permen Milton yang didapat dari lipatan kasur, 1 (satu) buah kaca pirex ditemukan dari dalam saku celana depan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa setelah dintrograsi Terdakwa mengaku ada memberikan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kepada saudara Charles Bin Khalid dan Terdakwa juga mengaku bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari saudari Lidnawati Binti Ali Dollah dengan cara membeli;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saudari Lidnawati Binti Ali Dollah dan ditemukan narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket yang dibungkus dengan menggunakan plastic putih bening seberat 14,33 (empat belas koma tiga tiga) gram, dan 1

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Tbk



(satu) paket seberat 0,66 (nol koma enam enam) gram selain itu saudara Lidnawati Binti Ali Dollah (alm) juga mengakui bahwa telah menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, dan saudara Lidnawati Binti Ali Dollah (alm) juga mengaku menerima narkoba jenis shabu tersebut dari saudara Sawaluddin Bin Sayahdan;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saudara saudara Sawaluddin Bin Sayahdan dan setelah diintrograsi saudara Sawaluddin Bin Sayahdan mengakui ada menyerahkan narkoba kepada saudara Lidnawati Binti Ali Dollah (alm) dan saudara Sawaluddin Bin Sayahdan mengakui mendapatkan narkoba tersebut dari saudara Fauzi yang merupakan suami dari saudara Lidnawati binti Ali Dollah (alm);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI terkait narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

3. Mustafa, dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 21.20 wib di rumahnya yang terletak di RT 003 RW 003 Desa Penarah Kec. Belat Kab. Karimun Prov. Kepri;

- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 4,61 (empat koma enam puluh satu) gram, 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram, 1 (satu) buah alat penghisap shabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah kaleng bekas permen Milton, uang sejumlah Rp 1.272.000 (satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp 100.000 sebanyak 11 lembar, pecahan Rp 50.000 sebanyak 3 lembar, pecahan Rp 10.000 sebanyak 1 lembar, pecahan Rp 5000 sebanyak 2 lembar dan pecahan Rp 1000 sebanyak 2 lembar, 1 (satu) unit timbangan digital merk Constant, 1 (satu) unit hand phone merk Redmi warna hitam – biru beserta kartu



Simpati dengan nomor 081261581162 dan 1 (satu) unit hand phone merk Oppo warna hitam - rosegold beserta kartu Simpati dengan nomor 082169392435;

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

4. Lidnawati Binti Ali Dollah (alm), dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan saksi tersebut sudah saksi baca dan tandatangani dan keterangan itu sudah benar semua;

- Bahwa Terdakwa ditangkap dalam perkara Tindak Pidana narkoba jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 21.20 WIB di RT.003 RW.003 Desa Penarah Kec. Belat Kab. Karimun;

- Bahwa sepengetahuan saksi ketika ditangkap dari Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 4,61 (empat koma enam puluh satu) gram, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 0,74 (nol koma tujuh empat) gram;

- Bahwa selain itu pihak kepolisian juga menerangkan kepada saksi bahwa ditemukan pula barang bukti lain berupa 1 (satu) buah alat penghisap shabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah kaleng bekas permen Milton, uang sejumlah Rp1.272.000 (satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000 sebanyak 11 (sebelas) lembar, pecahan Rp50.0000 sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp 10.000 sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp5000 sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp 1000 sebanyak 2 lembar serta 1 (satu) unit timbangan digital merk Constant, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam – biru beserta kartu Simpati dengan nomor 081261581162, 1 (satu) unit hand phone merk Oppo warna hitam - rosegold beserta kartu Simpati dengan nomor 082169392435;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari saudara Fauzi namun diterima dari saksi;



- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba dari saudara Fauzi dengan cara membeli, namun saksi tidak mengetahui berapa harganya karena sistem pembeliannya adalah Terdakwa langsung yang komunikasi dengan saudara Fauzi;
- Bahwa saksi menyerahkan narkoba tersebut kepada Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2023 sekitar pukul 12.30 WIB di pinggir jalan Desa Sebele Kec. Belat Kab Karimun;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB saudara Fauzi menelpon saksi dan mengatakan "besok kasih 1 (satu) set shabu ke Terdakwa" dan saksi jawab "iyalah", kemudian pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB saksi mengirim chat kepada Terdakwa dengan mengatakan "In Fauzi suruh ambil 1 (satu) set", dan dibalas "ya", kemudian sekitar pukul 12.30 WIB saksi bertemu dengan Terdakwa di pinggir jalan Desa Sebele Kec. Belat Kab Karimun dan menyerahkan 1 (satu) set shabu kepada Terdakwa, kemudian saksi pulang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menyerahkan atau menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang saksi jual kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus dan itu bersumber dari Fauzi yang telah diberikan sebelumnya oleh saksi Sawaluddin;
- Bahwa Terdakwa memesan narkoba langsung kepada saudara Fauzi namun Fauzi memerintahkan kepada saksi untuk mengantarkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi memberikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa yakni pada hari Jum'at tanggal 3 Februari 2023 sekitar pukul 12.30 WIB dipinggir jalan Desa Sebele Kec. Belat Kab. Karimun;
- Bahwa 1 (satu) paket atau 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang saksi jual kepada Terdakwa belum ada saksi terima uangnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

5. Carles Bin Khalid, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi ditingkat penyidikan dan keterangan saksi tersebut sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap dalam perkara Tindak Pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 20.10 Wib di Jl Desa Penarah 003 Desa Penarah Kec. Belat Kab. Karimun;
- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi kepolisian ada menemukan narkoba jenis shabu dari saksi sebanyak 1 (satu) Paket narkoba jenis Shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
- Bahwa shabu itu ditemukan dekat saksi berdiri yang mana terjatuh pada saat hendak transaksi dengan pembeli;
- Bahwa ada juga disita uang sejumlah Rp. 1.100.000 (satu juta seratus riburupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000 sebanyak 4 (empat) lembar dan pecahan Rp. 50.000 sebanyak 14 (empat belas) lembar; 1 (satu) unit handphone merk Xiami warna hitam-gold beserta kartu Simpati dengan nomor 0821-6939-24731 (satu) unit sepeda motor merk Honda Tiger warna biru dengan nomor polisi BP 3770 EO;
- Bahwa uang tersebut adalah hasil penjualan shabu;
- Bahwa sepeda motor dan handphone digunakan saksi untuk bertransaksi shabu;
- Bahwa saksi mendapatkan shabu dari Terdakwa;
- Bahwa shabu itu disuruh oleh Terdakwa untuk memberikan kepada orang lain dan saksi diberikan upah;
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis shabu dari Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Jl. Penarah RT. 003 RW.001 Desa Penarha Kec. Belat Kab Karimun sebanyak 1 (satu) Paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
- Bahwa pada tanggal 3 Februari 2023 awalnya saksi sedang berada di rumah di Desa Penarah Kec. Belat Kab. Karimun kemudian Terdakwa menelpon saksi dan mengatakan agar saksi ke rumahnya karena ada shabu yang mau diantarkan, lalu saksi pergi ke rumah Terdakwa dan setibanya di rumah Terdakwa, saksi diberikan 1 (satu) paket shabu oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa antar ke tempat biasa dan saksi jawab ok, lalu saksi pergi menggunakan sepeda motor Terdakwa ke jalan Desa Penarah tempat biasanya saksi transaksi shabu dan setibanya di lokasi tersebut saksi melihat orang berdiri dan saat hendak

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Tbk



menyerahkan 1 (satu) paket shabu datang pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saksi menerima upah dari Terdakwa kadang kadang Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) kadang-kadang Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) setiap kali pengantaran narkoba jenis shabu kepada pembeli;
- Bahwa saksi sudah ada sekitar 8 (delapan) kali menerima narkoba jenis shabu dari Terdakwa untuk diantarkan kepada pembeli;
- Bahwa saksi tidak ada izin terkait narkoba tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan menanda tangani berita acara pemeriksaan serta keterangan Terdakwa tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dalam perkara Tindak Pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 22.10 Wib di Sebele RT.003 RW.003 Desa Penarah Kec. Belat Kab. Karimun;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 4,61 (empat koma enam puluh satu) gram, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 0,74 (nol koma tujuh empat) gram;
- Bahwa selain itu ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) buah alat penghisap shabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah kaleng bekas permen Milton, uang sejumlah Rp1.272.000 (satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000 sebanyak 11 (sebelas) lembar, pecahan Rp50.0000 sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp 10.000 sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp5000 sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp 1000 sebanyak 2 lembar serta 1 (satu) unit timbangan digital merk Constant, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam – biru beserta kartu Simpati dengan nomor 081261581162, 1 (satu) unit hand phone merk Oppo warna hitam - rosegold beserta kartu Simpati dengan nomor 082169392435;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam – biru beserta kartu Simpati dengan nomor 081261581162 dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam - rosegold beserta kartu Simpati dengan nomor 082169392435 Terdakwa gunakan untuk komunikasi transaksi narkoba;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 4,61 (empat koma enam puluh satu) gram disimpan didalam dompet warna coklat ditemukan dari bawah kasur, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 0,74 (nol koma tujuh empat) gram disimpan didalam kaleng bekas permen Milton ditemukan dari dalam lipatan kasur, 1 (satu) buah kaca pirex ditemukan dari dalam saku celana depan sebelah kanan saya, Uang sejumlah Rp 1.272.000 (satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp 100.000 sebanyak 11 (sebelas) lembar, pecahan Rp 50.0000 sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp 10.000 sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp 5000 sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp 1000 sebanyak 2 lembar ditemukan dari saku celana belakang sebelah kanan saya, 1 (satu) buah alat penghisap shabu (bong), 2 (dua) buah gunting 1 (satu) unit timbangan digital merk Constant ditemukan dari lantai kamar saya, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam – biru beserta kartu Simpati dengan nomor 081261581162 ditemukan dari tangan sebelah kanan saya, dan 1 (satu) unit hand phone merk Oppo warna hitam - rosegold beserta kartu Simpati dengan nomor 082169392435 ditemukan dari atas kasur Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan dari saudara Fauzi dengan cara membeli dan Terdakwa terima melalui saksi Lidnawati Binti Ali Dollah Alm yang merupakan istri dari Fauzi;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang saksi Lidnawati Bimnti Ali Dollah (alm) jual kepada Terdakwa adalah sebanyak 1 (satu) bungkus dan itu bersumber dari Fauzi yang diberikan sebelumnya oleh saksi Sawaluddin;
- Bahwa Terdakwa memesan narkoba langsung kepada saudara Fauzi namun Fauzi memerintahkan kepada saksi Lidnawati Bimnti Ali Dollah (alm), untuk mengantarkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi Lidnawati Bimnti Ali Dollah (alm) memberikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa yakni pada hari Jum'at tanggal 3 Februari

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekitar pukul 12.30 WIB dipinggir jalan Desa Sebele Kec. Belat Kab. Karimun;

- Bahwa 1 (satu) paket atau 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang saksi Lidnawati Bimnti Ali Dollah (alm) jual kepada Terdakwa belum ada dibayar;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut karena akan Terdakwa jual kembali;

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) set narkoba jenis shabu seberat 4,6 (empat koma enam) gram yang ketiga kalinya seharga Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah), namun belum Terdakwa bayar;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) membeli shabu dari Fauzi melalui saksi Lidnawati Binti Ali Dolah (Alm);

- Bahwa pembelian pertama sudah Terdakwa bayar lunas sejumlah Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah);

- Bahwa Bahwa pembelian kedua baru Terdakwa bayar sejumlah Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) dan masih sisa Rp.1.000.000,. (satu juta rupiah);

- Bahwa pembelian ketiga yang mana Terdakwa ditangkap ini belum Terdakwa bayar sama sekali;

- Bahwa shabu yang Terdakwa dapat dari pembelian ketiga kali dari Fauzi yang diantarkan oleh saksi Lidnawati Binti Ali Dolah (Alm) tanggal 3 Februari 2023 belum sempat Terdakwa jual;

- Bahwa Terdakwa sudah ada menjual narkoba jenis shabu itu kepada saudara Madi (DPO), saudara Sharul (DPO) dan saudara Mamat (DPO);

- Bahwa pada tanggal 3 Februari 2023 ada saudara Madi (DPO) membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali masing-masing paket Rp.200.000,. dan paket Rp.300.000,. yang Terdakwa suruh antar kepada saudara Charles;

- Bahwa narkoba jenis shabu yang dibeli oleh Madi (DPO) sebanyak dua kali pada tanggal 3 Februari 2023 adalah shabu yang berasal dari pembelian kedua kalinya oleh Terdakwa kepada Fauzi sedangkan shabu pembelian ketiga kalinya masih utuh dan belum sempat Terdakwa jual;

- Bahwa barang bukti uang sejumlah Rp1.272.000 (satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000 sebanyak 11 (sebelas) lembar, pecahan Rp50.0000 sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp 10.000 sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp5000 sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp 1000 sebanyak 2 lembar

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah uang hasil penjualan narkoba jenis shabu yang Terdakwa dapat dari Fauzi dari pembelian pertama dan kedua yang diantarkan oleh saksi Lidnawati Binti Ali Dolah (alm);

- Bahwa kadang kadang Terdakwa yang mengantarkan langsung kepada pembeli, dan kadang kadang Terdakwa menyuruh saudara Carles Bin Khalid untuk mengantarkan kepada pembeli;

- Bahwa Terdakwa memberi upah antara Rp.20.000.- hingga Rp.50.000.- kepada saudara Carles Bin Khalid untuk setiap kali pengantaran narkoba jenis shabu kepada pembeli;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan dibacakan bukti surat berupa:

- Berita Acara penimbangan Pegadaian cabang Tanjung Balai Karimun Nomor: 046/10254.00/2023 tertanggal 17 Februari 2023, telah melakukan penimbangan atau penghitungan barang bukti narkoba jenis shabu berdasarkan permintaan Kepala Kepolisian Resort Karimun Ub KASAT RESNARKOBA adalah:

- 1 (satu) paket narkoba di duga jenis shabu yang di bungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 4,61 gr (empat koma enam satu) gram;

- 1 (satu) paket narkoba di duga jenis shabu yang di bungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 0,74 gr (nol koma tujuh empat) gram

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB: 0664/NNF/2023, hari Senin tanggal 20 Maret 2023 dengan hasil barang bukti atas nama R. Indera Bin R. Muhamad Nasir adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 4,61 (empat koma enam satu) gram;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 0,74 (nol koma tujuh empat) gram;
- 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 2 (dua) buah gunting;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah kaleng bekas permen Milton;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk Constant;
- 1 (satu) unit hand phone merk Redmi warna hitam – biru beserta kartu Simpati dengan nomor 081261581162;
- 1 (satu) unit hand phone merk Oppo warna hitam - rosegold beserta kartu Simpati dengan nomor 082169392435;
- Uang sejumlah Rp1.272.000,. (satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,. (seratus ribu rupiah) sebanyak 11 lembar, pecahan Rp50.000,. (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, pecahan Rp10.000,. (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, pecahan Rp5.000,. (lima ribu rupiah) sebanyak 2 lembar dan pecahan Rp1.000,. (seribu rupiah) sebanyak 2 lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 22.10 WIB di Sebele RT.003 RW.003 Desa Penarah Kec. Belat Kab. Karimun;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 4,61 (empat koma enam puluh satu) gram, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 0,74 (nol koma tujuh empat) gram;
- Bahwa ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) buah alat penghisap shabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah kaleng bekas permen Milton, uang sejumlah Rp1.272.000 (satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000 sebanyak 11 (sebelas) lembar, pecahan Rp50.0000 sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp 10.000 sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp5000 sebanyak 2 (dua)

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar dan pecahan Rp 1000 sebanyak 2 lembar serta 1 (satu) unit timbangan digital merk Constant, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam – biru beserta kartu Simpati dengan nomor 081261581162, 1 (satu) unit hand phone merk Oppo warna hitam - rosegold beserta kartu Simpati dengan nomor 082169392435;

- Bahwa handphone Terdakwa gunakan untuk komunikasi transaksi narkoba;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan dari saudara Fauzi dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa terima shabu melalui saksi Lidnawati Binti Ali Dollah Alm;
- Bahwa Terdakwa memesan narkoba langsung kepada saudara Fauzi;
- Bahwa saksi Lidnawati Bimnti Ali Dollah (alm) memberikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa yakni pada hari Jum'at tanggal 3 Februari 2023 sekitar pukul 12.30 WIB dipinggir jalan Desa Sebele Kec. Belat Kab. Karimun;
- Bahwa 1 (satu) paket atau 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang saksi Lidnawati Bimnti Ali Dollah (alm) jual kepada Terdakwa belum ada dibayar;
- Bahwa shabu yang didapat dari Fauzi diberikan melalui saksi Lidnawati Bimnti Ali Dollah (alm) dan akan Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) membeli shabu dari Fauzi melalui saksi Lidnawati Binti Ali Dolah (Alm);
- Bahwa pembelian shabu pertama sudah Terdakwa bayar lunas sejumlah Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) pembelian kedua sudah bayar sejumlah Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) pembelian ketiga belum dibayar;
- Bahwa Terdakwa memberi upah kepada saudara charles antara Rp.20.000.- hingga Rp.50.000.- kepada saudara saudara Carles Bin Khalid untuk setiap kali pengantaran narkoba jenis shabu kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat;
3. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturlijk person*) sebagai subyek tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (*vide*. Hlm. 59) mengatakan bahwa dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Hal tersebut terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu R. Indera Bin R. Muhamad Nasir, yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dan identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi *Error In Persona*, dengan demikian oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **“Setiap Orang”** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Ad.2 tersebut tidak ada keharusan bagi Majelis Hakim untuk membuktikan secara berurutan terhadap rumusan unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan terhadap unsur Ad.2 ini harus dibuktikan dikemudian atau belakangan atau setelah unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sehingga dapat diketahui terhadap perbuatan yang mana yang “dicoba” untuk dilakukan oleh Terdakwa atau terhadap perbuatan yang mana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan “bermufakat” tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada rasio yang demikian maka untuk lebih memudahkan pembuktian unsur ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Ad.3. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat *“alternatif”*, sehingga apabila salah satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum, guna memudahkan pembuktian unsur ini maka terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang diuraikan dalam kalimat berikutnya yakni unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang merupakan rangkaian dari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa arti "*Menawarkan Untuk Dijual*" berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, "*Menjual*" berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, "*Membeli*" berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, "*Menerima*" berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, "*Menjadi Perantara Dalam Jual Beli*" berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, "*Menukar*" berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan "*Menyerahkan*" berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dan dalam pertimbangan unsur ini akan diuraikan kembali sebagian dari fakta hukum tersebut sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 22.10 WIB di Sebele RT.003 RW.003 Desa Penarah Kec. Belat Kab. Karimun;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 4,61 (empat koma enam puluh satu) gram, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 0,74 (nol koma tujuh empat) gram;
- Bahwa ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) buah alat penghisap shabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah kaleng bekas permen Milton, uang sejumlah Rp1.272.000 (satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000 sebanyak 11 (sebelas) lembar, pecahan Rp50.0000 sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp 10.000 sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp5000 sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp 1000 sebanyak 2 lembar serta 1 (satu) unit

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan digital merk Constant, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam – biru beserta kartu Simpati dengan nomor 081261581162, 1 (satu) unit hand phone merk Oppo warna hitam - rosegold beserta kartu Simpati dengan nomor 082169392435;

- Bahwa handphone Terdakwa gunakan untuk komunikasi transaksi narkoba;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan dari saudara Fauzi dengan cara membeli;

- Bahwa Terdakwa terima shabu melalui saksi Lidnawati Binti Ali Dollah Alm;

- Bahwa Terdakwa memesan narkoba langsung kepada saudara Fauzi;

- Bahwa saksi Lidnawati Bimnti Ali Dollah (alm) memberikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa yakni pada hari Jum'at tanggal 3 Februari 2023 sekitar pukul 12.30 WIB dipinggir jalan Desa Sebele Kec. Belat Kab. Karimun;

- Bahwa 1 (satu) paket atau 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang saksi Lidnawati Bimnti Ali Dollah (alm) jual kepada Terdakwa belum ada dibayar;

- Bahwa shabu yang didapat dari Fauzi diberikan melalui saksi Lidnawati Bimnti Ali Dollah (alm) dan akan Terdakwa jual kembali;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) membeli shabu dari Fauzi melalui saksi Lidnawati Binti Ali Dollah (Alm);

- Bahwa pembelian shabu pertama sudah Terdakwa bayar lunas sejumlah Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah) pembelian kedua sudah bayar sejumlah Rp.4.000.000.-(empat juta rupiah) pembelian ketiga belum dibayar;

- Bahwa Terdakwa memberi upah kepada saudara charles antara Rp.20.000.- hingga Rp.50.000.- kepada saudara Carles Bin Khalid untuk setiap kali pengantaran narkoba jenis shabu kepada pembeli;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim hubungan dengan bukti surat yang diajukan penuntut umum berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 0664/NNF/2023, hari Senin tanggal 20 Maret 2023 dengan hasil barang bukti nomor barang bukti 0986/2023/NNF atas nama R. Indera Bin R. Muhamad

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasir adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata barang bukti dalam perkara a quo adalah positif mengandung Metamfetamina dan telah ternyata termasuk Narkotika Golongan I (satu);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan fakta hukum, bahwa dalam perkara ini ada dan terdapat barang bukti Narkotika yang disita dari Terdakwa, sehingga pastilah terdapat "proses mendapatkan" Narkotika jenis shabu tersebut karena tidaklah mungkin Narkotika tersebut serta merta berada pada Terdakwa, sehingga harus dilihat bagaimana Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut, untuk apa dan tujuannya apa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 22.10 WIB di rumah Terdakwa di Sebele RT.003 RW.003 Desa Penarah Kec. Belat Kab.Karimun;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada tanggal 3 Februari 2023 Terdakwa memesan shabu kepada Fauzi, dan Terdakwa dihubungi melalui telephone via chat oleh istri Fauzi yakni saksi Lidnawati Binti Ali Dolah (Alm) dan mengatakan bahwa "in fauzi suruh ambil lagi 1 (satu) set" dan Terdakwa jawab "ya, nanti", kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi Lidnawati Binti Ali Dolah (Alm) di jalan Desa Sebele Kec.Belat Kab.Karimun Prov.Kepri dan saksi Lidnawati Binti Ali Dolah (Alm) memberikan 1 (satu) paket shabu dibungkus plastik bening dan setelah diberikan kepada Terdakwa, Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa di Desa Penarah;

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 Februari 2023 setelah Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa di desa Penarah setelah bertemu dengan saksi Lidnawati Binti Ali Dolah (Alm) di jalan Desa Sebele Kec.Belat Kab.Karimun Prov.Kepri, Terdakwa dihubungi oleh orang bernama Madi (DPO) dan orang bernama Madi (DPO) memesan shabu kepada Terdakwa sebanyak dua kali yakni masing-masing paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang Terdakwa suruh antar kepada saudara Charles;

Menimbang, bahwa setelah narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa antarkan kepada orang bernama Madi (DPO) melalui saudara Charles,

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menunggu di rumah Terdakwa sampai pada akhirnya sekira pukul 21.00 WIB datang pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut kemudian Majelis Hakim hubungan dengan pengertian "*menerima*" yang berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian memperhatikan serangkaian fakta hukum yang diuraikan diatas, dihubungkan dengan pengertian "*Menerima*" sebagaimana terurai di atas, telah ternyata bahwa terdapat proses serah-terima dalam perkara *a quo*, yang objeknya adalah Narkotika pada hari Jum'at tanggal 3 Februari 2023 di jalan Desa Sebele Kec.Belat Kab.Karimun Propinsi Kepulauan Riau, dan telah ternyata menunjukkan bahwa peran saksi Lidnawati Binti Ali Dolah (Alm) adalah menjadi pihak yang menyerahkan Narkotika jenis shabu sedangkan Terdakwa memiliki peran sebagai pihak yang menerima narkotika jenis shabu tersebut, dan telah ternyata yang *diserah-terimakan* adalah barang bukti dalam perkara *a quo* berupa narkotika berdasarkan alat bukti surat Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 0664/NNF/2023, hari Senin tanggal 20 Maret 2023 dengan hasil barang bukti atas nama R. Indera Bin R. Muhamad Nasir adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan "*Menerima Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga memperhatikan bukti surat yang telah diajukan dan dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan berupa Berita Acara penimbangan Pegadaian cabang Tanjung Balai Karimun Nomor : 046/10254.00/2023 tertanggal 17 Februari 2023, yang pada kolom keterangan menyebutkan: 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu yang di bungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 4,61 gr (empat koma enam satu) gram dan 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu yang di bungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 0,74 gr (nol koma tujuh empat) gram, dengan demikian telah ternyata bahwa total berat narkotika dalam perkara *a quo* adalah 5,35 (lima koma tiga lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat-surat tersebut, telah ternyata bahwa barang bukti dalam perkara *a quo* adalah Narkotika dan berbentuk kristal warna putih (shabu) sehingga telah ternyata pula adalah dalam

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Tbk



bentuk bukan tanaman, serta berat totalnya adalah 5,35 (lima koma tiga lima) gram, oleh karenanya telah ternyata bahwa berat narkoba dalam bentuk bukan tanaman dalam perkara ini adalah melebihi 5 (gram);

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan pengertian "*Menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (gram)*";

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas telah ternyata bahwa Terdakwa Menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (gram), namun masih perlu dibuktikan apakah tindakan Terdakwa Menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (gram) tersebut dilakukan dengan hak atau Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang Narkoba terkait penggunaan dan pemanfaatan ditentukan secara limitative oleh undang-undang dalam hal ini pada pasal 7 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba bahwa "*Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*". Dan pada pasal 8 ayat (2) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba menyebutkan "*Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*". Dan pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba bahwa "*Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkoba untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri*".

Menimbang, bahwa ketiga pasal tersebut selain menentukan secara limitative terkait pemanfaatan dan penggunaan narkoba, juga memberikan ketentuan yang mewajibkan adanya izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri dengan rekomendasi Badan Pengawasan Obat Dan Makanan;

Menimbang, bahwa memperhatikan pasal tersebut pemanfaatan dan penggunaan narkoba haruslah mendapat izin menteri dan rekomendasi Badan Pengawasan Obat dan Makanan, terlebih lagi untuk penyerahan, penerimaan, pembelian, penyerahan, penjualan dan peredaran Narkoba;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Terdakwa Menerima Narkotika golongan I jenis shabu adalah tidak ada ijin maupun rekomendasi dari yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki bukti yang sah yang membuktikan bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa secara sah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa sama sekali tidak termasuk dalam golongan atau profesi yang diberikan izin untuk Menerima Narkotika Golongan I jenis shabu / Metamfetamina, sehingga telah ternyata penerimaan oleh Terdakwa atas Narkotika jenis shabu dari saksi Lidnawati Binti Ali Dolah (alm) pada hari Jum'at tanggal 3 Februari 2023 di jalan Desa Sebele Kec.Belat Kab.Karimun Propinsi Kepulauan Riau, sebagaimana dalam perkara *a quo*, adalah dilakukan oleh Terdakwa Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur pada Ad.2 yakni Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dengan kualifikasi unsur **Tanpa Hak Menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Ad.2 Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur pada A.d.3 maka selanjutnya telah relevan bagi Majelis Hakim untuk membuktikan unsur pada Ad.2 yakni unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat "alternatif", sehingga apabila salah satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa adapun "permufakatan jahat" sebagaimana Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkokol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah dipersidangan, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang saling bersesuaian serta diperkuat barang bukti yang diajukan dipersidangan yang telah diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, telah ternyata bahwa shabu yang didapat dan ditemukan oleh kepolisian pada Terdakwa yang bersumber dan diserahkan oleh saksi Sawaluddin Bin Syahdan;

Menimbang, bahwa salah satu unsur dari permufakatan jahat tersebut adalah bersepakat untuk melakukan, dihubungkan dengan perkara ini maka bersepakat untuk melakukan tersebut harus dimaknai bersepakat untuk melakukan serah-terima narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat diidentifikasi bahwa peran Terdakwa adalah penerima shabu sedangkan saksi Lidnawati Binti Ali Dolah (alm) adalah penyerah narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas menurut penilaian Majelis Hakim Terdakwa telah ikut melakukan permufakatan jahat dengan bersepakat untuk melakukan *serah-terima shabu* yakni terhadap shabu total seberat 5,35 (lima koma tiga lima) gram yang terdiri dari 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 4,61 gr (empat koma enam satu) gram dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 0,74 gr (nol koma tujuh empat) gram di jalan Desa Sebele Kec.Belat Kab.Karimun Prov.Kepri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Permufakatan Jahat telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Unsur Permufakatan Jahat melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pelaku perbuatan dan unsur delik Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terhadap diri dan perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Tbk



dan meyakinkan, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair dari surat dakwaan penuntut umum tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Primair Pertama Penuntut Umum tersebut, maka harus diuji perihal kemampuan bertanggungjawabnya;

Menimbang, bahwa setiap orang harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab tersebut (*toerekeningsvaanbaarheid*) dihubungkan dengan pasal 44 KUHP yang mana rumusannya adalah dirumuskan secara *Negative*, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan jika dianggap ada keraguan atas hal tersebut maka kemampuan bertanggung jawab tersebut harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan Terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas, selain itu tidak pula dibuktikan perihal ketidakmampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, sehingga Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa baik alasan-alasan pemaaf (pasal 44 KUHP) maupun pembeda yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan **"bersalah"** dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan diatas oleh karenanya menurut Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan hukum (*voldoende gemotiveerd*) untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan **"bersalah"** melakukan tindak pidana **"*Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*"** sebagaimana dimaksud ketentuan pidana Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan atau permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim telah memasukkannya dalam musyawarah dan yang adil menurut Majelis Hakim adalah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah berupa Pidana Penjara dan Pidana Denda, sehingga selain Pidana Penjara kepada Terdakwa juga dijatuhi Pidana Denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHP, pidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan sesuai ketentuan dalam pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sesuai pasal 21 ayat (4) KUHP, selain itu telah terpenuhi alasan subjektif maupun objektif untuk melakukan penahanan yang dipersyaratkan dalam pasal 21 KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 4,61 (empat koma enam satu) gram;
- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 0,74 (nol koma tujuh empat) gram;
- 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 2 (dua) buah gunting;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah kaleng bekas permen Milton;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk Constant;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam – biru beserta kartu Simpati dengan nomor 081261581162;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam - rosegold beserta kartu Simpati dengan nomor 082169392435;

- Uang sejumlah Rp1.272.000,. (satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,. (seratus ribu rupiah) sebanyak 11 lembar, pecahan Rp50.000,. (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, pecahan Rp10.000,. (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, pecahan Rp5.000,. (lima ribu rupiah) sebanyak 2 lembar dan pecahan Rp1.000,. (seribu rupiah) sebanyak 2 lembar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 4,61 (empat koma enam satu) gram;

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 0,74 (nol koma tujuh empat) gram;

- 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong);

- 1 (satu) buah kaca pirex;

- 2 (dua) buah gunting;

- 1 (satu) buah dompet warna coklat;

- 1 (satu) buah kaleng bekas permen Milton;

- 1 (satu) unit timbangan digital merk Constant;

- 1 (satu) unit hand phone merk Redmi warna hitam – biru beserta kartu Simpati dengan nomor 081261581162;

- 1 (satu) unit hand phone merk Oppo warna hitam - rosegold beserta kartu Simpati dengan nomor 082169392435;

Mengingat barang bukti tersebut diatas adalah barang bukti yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana narkoba serta merupakan objek tindak pidana, yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam uraian-uraian diatas sehingga dikhawatirkan barang bukti tersebut akan kembali digunakan untuk melakukan tindak pidana lain, oleh karenanya memperhatikan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 245K/KR/1979 yang kaidah hukumnya menentukan *“barang-barang bukti yang terhadapnya dilakukan perbuatan pidana harus dinyatakan dirampas”*, maka sudah sepatutnya apabila ditetapkan, **untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang sejumlah Rp1.272.000,. (satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,. (seratus ribu rupiah)

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 11 lembar, pecahan Rp50.000,. (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, pecahan Rp10.000,. (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, pecahan Rp5.000,. (lima ribu rupiah) sebanyak 2 lembar dan pecahan Rp1.000,. (seribu rupiah) sebanyak 2 lembar;

Mengingat barang bukti tersebut diatas yang merupakan hasil tindak pidana serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya terus terang;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani pula membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar/diktum putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **R. Indera Bin R. Muhamad Nasir**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun**;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama **3 (tiga) Bulan**;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Tbk



4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 4,61 (empat koma enam satu) gram;
 - 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 0,74 (nol koma tujuh empat) gram;
 - 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong);
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 2 (dua) buah gunting;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) buah kaleng bekas permen Milton;
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk Constant;
 - 1 (satu) unit hand phone merk Redmi warna hitam – biru beserta kartu Simpati dengan nomor 081261581162;
 - 1 (satu) unit hand phone merk Oppo warna hitam - rosegold beserta kartu Simpati dengan nomor 082169392435;

Untuk Dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp1.272.000,. (satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,. (seratus ribu rupiah) sebanyak 11 lembar, pecahan Rp50.000,. (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, pecahan Rp10.000,. (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, pecahan Rp5.000,. (lima ribu rupiah) sebanyak 2 lembar dan pecahan Rp1.000,. (seribu rupiah) sebanyak 2 lembar;

Dirampas Untuk Negara;

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, oleh kami, Ronal Roges Simorangkir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizka Fauzan, S.H., Tri Rahmi Khairunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ronny Erlando, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung
Balai Karimun, serta dihadiri oleh Raden Muhammad Shandy Meita, S.H., M.H.
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizka Fauzan, S.H.

Ronal Roges Simorangkir, S.H.

Tri Rahmi Khairunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Ronny Erlando, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)